



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2) ;
7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- d. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan

budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

- e. Anggaran dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
- f. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Muara Enim.
- g. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera selatan.
- h. Masalah Pangan dan Gizi adalah Keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/ ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- i. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan adalah wadah koordinasi Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten.
- j. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah unsur pelaksana tugas sehari-hari Dewan Ketahanan Pangan.
- k. Penyediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri / sumber lain.
- l. Distribusi pangan adalah kegiatan / upaya dalam rangka pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan baik antara wilayah maupun antar waktu.
- m. Cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- n. Penganekaragaman Pangan adalah peningkatan konsumsi aneka ragam pangan yang dengan prinsip gizi seimbang.

2. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

Pembentukan, Tugas dan Susunan Organisasi.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan;
- (2) Tugas Dewan Ketahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati Muara Enim
- b. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- c. Wakil Ketua Harian I : Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan
- d. Wakil Ketua Harian II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- f. Anggota :
 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur dan Peternakan
 2. Kepala Dinas Perikanan
 3. Kepala Dinas Perkebunan
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 5. Kepala Dinas Perdagangan
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 7. Kepala Dinas Kesehatan

8. Kepala Dinas Sosial
 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 12. Kepala Dinas Perhubungan
 13. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
 14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 15. Kepala Badan Pusat Statistik
 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 17. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 18. Kepala Bagian Organisasi
 19. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 20. Kepala Bagian Hukum
 21. Kepala Kantor Kementerian Agama
 22. Camat se-Kabupaten Muara Enim
 23. Ketua KTNA Kabupaten Muara Enim
 24. Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan/atau rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dan/atau dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur lain secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di Lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan Kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Nasional secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dan Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI MUARA ENIM

Cap/ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Cap/ttd

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 29.

salinan sesuai dengan aslinya
Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Setda
Cap/ttd
M.Zulfachri Andri, SH., MH